

**JUAL BELI PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan)

SKRIPSI

Oleh

**ALFI NUR'AINI
NPM : 1921030385**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/ 2023 M

JUAL BELI PESANAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana SI dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ALFI NUR'AINI
NPM : 1921030385

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : : Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.

Pembimbing II : Yusika Sumanto. L,C. M.ED

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, seperti halnya jual beli pesanan dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Dalam hukum islam jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah diantaranya prinsip saling rela (*ridha*), kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Jual beli yang tidak memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah tersebut dapat berakibat tidak sah dalam jual beli yang dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan sumber data diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penentuan populasi dan sampel menggunakan penelitian populasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan jual beli pesanan yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara lisan dan adanya unsur paksaan dari pihak penjual sehingga munculah ketidakridhoan dari pihak pembeli. bahwa penjual sebelumnya telah menjelaskan spesifikasi barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk melakukan jual beli pesanan tersebut, tetapi pada kenyataannya ketika barang itu telah sampai ternyata barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan, penjual tetap memaksa pembeli untuk membeli barang tersebut sehingga dalam hal ini pembeli tidak ridho. Dari pandangan hukum ekonomi syariah praktik jual beli pesanan yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip ketidakridhoan yang disebabkan adanya unsur paksaan dan ketidakjujuran penjual mengenai spesifikasi barang yang dijualnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Pesanan, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfi Nur'aini
NPM : 1921030385
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 April 2023

Penulis,
Materai 10.000



Alfi Nur'aini
NPM.1921030385



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian
Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)**

Nama : Alfi Nur'aini

Npm : 1921030385

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.

NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Yusika Sumanto, L.C. M.ED

NIP. -

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)** disusun oleh **Alfi Nur'aini NPM 1921030385** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 13 April 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.


(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.


(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.


(.....)

Penguji III : Yusika Sumanto, L.C. M.ED.


(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Nur Kholidah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Qs. Hud [11]: 85.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terimakasih ini saya berikan kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada: Orang tuaku tercinta, Bapak Matoyib dan Ibu Siti Rodiyah yang selalu mendo‘akanku dan setia mendampingi untuk bisa sampai ditahap ini dalam menyelesaikan skripsiku dan tidak hentinya memberikan segala dukungan dan kasih sayangnya dalam mendidikku. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bangga padaku, Untuk Kakak-kakaku tercinta Khoirul Ikhwan, Burhanudin, Binti Nafi‘ah, Ulfa Farida dan Teman-temanku yang turut memberikan semangat dan selalu mendo‘akan dan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Alfi Nur'aini, Lahir di Tanjung Durian, pada tanggal 11 Agustus 2001 merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Matoyib dan Ibu Siti Rodiyah. Bertempat tinggal di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Tanjung Durian selesai pada tahun 2013. Selepas sekolah dasar, pendidikannya dilanjutkan di SMP Negeri 2 Tanjung Durian selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke MA Darul Huda Sidomulyo selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke pendidikan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 06 April 2023

Penulis

Alfi Nur'aini

NPM. 1921030385

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat ridha serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Toko Sembako Pandawa Desa Tnjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos. I selaku pembimbing I dan Bapak Yusika Susmanto. L,C. M.ED, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen segenap Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 06 April 2023

Penulis

Alfi Nur'aini
NPM. 1921030385

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
5. Batal dan berakhirnya Jual Beli	42
6. Berselisih dalam Jual Beli	44
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45

B. Akad Jual Beli Dalam Islam.....	45
1. Pengertian Akad	45
2. Dasar Hukum Akad.....	47
3. Rukun dan Syarat Akad	48
4. Berakhirnya Akad	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Sembako Pandawa Desa Tnjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.....	51
1. Sejarah Singkat Toko Sembako Pandawa.....	51
2. Letak Toko Sembako Pandawa.....	53
B. Jual Beli Pesanan yang Tidak Sesuai dengan Barang yang Dipesan.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Jual Beli Pesanan yang Tidak Sesuai dengan Barang yang Dipesan pada Toko Sembako Pandawa Desa Tnjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan	58
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan yang Tidak Sesuai dengan Barang yang Dipesan	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Rekomendasi	67

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Pedoman Observasi
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Blanko Bimbingan Skripsi
6. Berita Acara Seminar Proposal
7. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
8. Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka untuk memahami pokok bahasan dalam suatu penelitian karya ilmiah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat pengertian-pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu **“Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)”**.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Jual Beli Pesanan

Jual beli sendiri menurut pengertian syariat merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).¹ Sedangkan jual beli pesanan menurut ulama fiqih dan mazhab syafi'i adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.²

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), 53.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariaah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan)” adalah untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca.

B. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Semua sisi dari kehidupan ini telah diatur menurut hukum Allah, Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah yang terwujud didalam melaksanakan amaliah ibadah, dan hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.⁴ Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi mereka

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁴ Abdul Anshori Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

dapat mengambil dan memberi manfaat. Salah satu hasil interaksinya yaitu dengan terjadinya jual beli.

Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya.⁵ Adapun jual beli adalah suatu transaksi *muamalah* yang dibenarkan dan Halal. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Dari dalil tersebut para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dalam praktiknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang sangatlah beragam seperti *bai' al-wafa*, *bai' al-murabahah*, *bai' al-istisna'*, *bai' al-salam* dan lainnya.

Dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli pesanan dikenal dengan nama *ba'i as-salam* dan *ba'i al-istishna*. *Bai' as-salam* diartikan dengan pembelian suatu barang yang akan diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Sedangkan *ba'i al-istishna* adalah salah satu pengembangan prinsip *Ba'i As-Salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.⁶

⁵ Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah(Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, N (2022).

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 41.

Dalam Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Seperti halnya jual beli *Munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁷

Di zaman sekarang ini, dalam praktik jual beli banyak yang melakukan pembayaran dengan metode barang dan uang diserahkan belakangan atau dikenal dengan *Cash On Delivery*. *Cash On Delivery* ini merupakan suatu layanan yang mana penjual dan konsumen saling sepakat untuk melakukan transaksi pembayaran pada saat barang yang dipesannya telah sampai ke tempat alamat pemesan. Adapun caranya yaitu dengan cara memesan langsung diawali dengan penjual mendatangi toko sembako kemudian menawarkan produk yang ingin dijual, seperti spesifikasi barang dan harga. Jika seseorang tertarik dengan barang atau produk tersebut, maka bisa langsung memesan dan melakukan kesepakatan mengenai harga dan jangka waktu pesanan tiba untuk selanjutnya melakukan proses transaksi *cash on delivery*.

Dalam transaksi dengan sistem *cash on delivery* haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti prinsip saling ridha, kemaslahatan, keadilan dan kejujuran. Tetapi pada realitanya dalam praktik jual beli pesanan dengan sistem *cash on delivery* yang terdapat di toko sembako

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 116.

Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan penulis menemukan adanya beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah. Pertama, penjual telah menjelaskan spesifikasi barang dari bentuk produk serta berat timbangan, namun ketika barang itu sudah sampai ternyata barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang disepakati di awal, penjual menawarkan produk berupa garam yang beratnya 1 kg dengan harga Rp.5.000 kemudian ketika barang tiba ternyata berat timbangan tidak sesuai, hanya 0,7 ons, dan penjual tetap memaksa pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Jelas dalam hal ini pihak pemesan merasa dirugikan, karena tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang disebutkan diawal dan pembeli ingin membatalkan jual beli tersebut tetapi penjual memaksa pembeli untuk tetap melanjutkan transaksi, maka akad jual beli tersebut tidak sah karena adanya unsur paksaan sehingga munculah ketidakridhoan dari salah satu pihak.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)”**.

C. Fokus Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah

yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada Toko Pandawa desa Tanjung Durian kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan. Fokus penelitian tersebut kemudian diuraikan menjadi dua sub fokus penelitian, yaitu :

1. Pada praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.
2. Pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lebih lanjut terhadap para pihak yang kosen terhadap penelitian dalam bidang muamalah khususnya dalam jual beli sistem pesanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penjual

Agar lebih teliti dan kritis terhadap suatu kegiatan jual beli pesanan sehingga tidak terjadi pelanggaran dan dapat melaksanakan praktik jual beli pesanan sesuai syariat yang berlaku di hukum islam.

- b. Bagi Pembeli

Dengan membaca penelitian ini diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan segala transaksi muamalah dan menjadi pemesan yang cerdas dalam bermuamalah kususnya dalam jual beli pesanan.

- c. Bagi Penulis

Sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan

- d. Bagi Pihak Akademik

Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu atau skripsi terdahulu, peneliti menemukan banyak kajian Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan masalah mengenai jual beli pesanan. Namun, hanya sedikit studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pembahasan tentang pembayaran dengan sistem barang dan uang diserahkan belakangan pada jual beli pesanan. Berikut ini adalah beberapa skripsi yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai bahan studi terdahulu :

1. Muhammad Syarif Hidayatullah mahasiswa UIN Suska Riau 2021 yang berjudul **“Pelaksanaan *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli *Online* Di *Facebook* Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Kasus di Grup Jual Beli *Online Marketplace* Kota Pekanbaru)”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup *Marketplace* Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli. Oleh karena itu, pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup *Marketplace* Kota Pekanbaru

tersebut sah dan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang jual beli pesanan, berfokus kepada pelaksanaan jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Sedangkan penelitian di atas lebih menekankan praktik pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di *Facebook*, berfokus kepada pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online*, dan lokasi yang dipilih penulis adalah toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan penelitian di atas menggunakan media sosial *Facebook* terutama di grup *Marketplace* Kota Pekanbaru.

2. Nur Hidayah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2020 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka** (Studi Kasus di Akun *Instagram Santrilight*).” Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli yang lakukan akun *instagram Santrilight* dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, yaitu sudah menjelaskan tentang peraturan kejelasan uang muka dalam transaksi jual beli. Jadi praktik yang di lakukan akun *instagram Santrilight* tidak melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dan juga praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun *instagram Santrilight*, pembeli melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

batas waktu penyerahan barang pihak *Santrilight* sering mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaan barang yang dipesan sehingga dalam proses pengirimannya juga terjadi keterlambatan dan membuat pembeli ingin membatalkan pemesanan akan tetapi *Santrilight* tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang mukanya apabila membatalkan pemesanan tersebut. jadi praktik yang di lakukan akun *instagram Santrilight* dapat membatalkan jual beli karena ada unsur *gharar* sehingga akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang jual beli pesanan, berfokus kepada pelaksanaan jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Sedangkan penelitian di atas lebih menekankan Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon yang mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaan barang yang dipesan, dan lokasi yang dipilih penulis adalah toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan penelitian di atas menggunakan media Akun *Instagram Santrilight*.

3. Rissa Ramdhina, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2022 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di**

⁹ Nur Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka* (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight) (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

DrismaCollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah

Bandung.” Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection dalam hukum ekonomi syariah dikenal sebagai akad *istishna'*. Pada umumnya pelaksanaan pembayaran di drismacollection yaitu konsumen membayar 50% setelah akad disepakati kemudian sisanya dibayar setelah pesanan tersebut jadi. Namun pada kenyataannya setelah barang tersebut jadi dan telah diserahkan kepada konsumen, konsumen justru membatalkannya secara sepihak. Pembatalan sepihak tersebut tidak bisa dilakukan namun harus dengan *iqalah* yaitu pembatalan dengan keridhaan dari kedua belah pihak karena barang pesanan telah selesai dikerjakan dan telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka hal tersebut termasuk perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 atau dalam kata lain yaitu konsumen telah melakukan wanprestasi.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang jual beli pesanan, berfokus kepada pelaksanaan jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Sedangkan penelitian di atas lebih menekankan Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di DrismaCollection, berfokus pada pembatalan secara sepihak oleh

¹⁰ Rissa Ramdhina, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di DrismaCollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).

konsumen dan lokasi yang dipilih penulis adalah toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan penelitian diatas di Penjahitan Pakaian Di DrismaCollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi di atas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pesanan dan *cash on delivery*. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah pada Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). *Field research* adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan

melihat dari dekat objek yang telah diteliti,¹¹ yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecamuk sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada dipergustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹²

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli pesanan menurut

¹¹ Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo*” Skripsi Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018).

¹² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli pesanan di toko Pandawa Desa Tanjung Durian yaitu bapak Matyani dan ibu Siti sebagai pemilik toko, bapak Khoirul sebagai penjual barang dengan sistem pesanan.
- b. Sumber data skunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung data primer,¹³ antara lain : Al-Qur'an, Hadis *Fiqh Muamalah*, buku-buku *Fiqh Muamalah*, jurnal, internet, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah 2 orang pemilik toko sembako (pembeli) dan 1 orang penjual barang pesanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 1986), 34.

¹⁴ Muhammmad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 30.

dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Berdasarkan kriteria tersebut maka penulis mengambil 3 sampel yang terdiri dari 2 orang pemilik toko sembako dan 1 orang penjual barang pesanan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian populasi, Karena semua jumlah populasi dijadikan sebagai narasumber.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau observasi terhadap realitas yang di ukur serta menguji kebenaran teori. Obyek yang di teliti adalah jual beli pesanan di toko sembako Pandawa. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi Partisipan yaitu peneliti yang terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan di teliti. Sedangkan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan tetapi penulis mengamati langsung kegiatan yang dilakukan di toko sembako

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 153.

¹⁶ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), 167.

Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.¹⁷ Penulis mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada 3 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik toko sembako dan 1 orang penjual barang pesanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, gambar, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Penulis melakukan dokumentasi dengan cara memfoto kegiatan jual beli di toko sembako Pandawa Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.

¹⁷ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

¹⁸ *Ibid.*, 124.

Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Pengeditan Data

Pengeditan data adalah memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Sistematika Data

Sistematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁹ Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah induktif, yaitu cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Dengan demikian berfikir secara induktif merupakan suatu

¹⁹ Iman Gunawan, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 209.

rekayasa dari berbagai macam kasus yang unik atau khusus yang kemudian dikembangkan menjadi suatu penalaran tunggal yang menggabungkan kasus-kasus khusus tersebut kedalam suatu bentuk pemahaman yang umum.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa gambar, kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli pesanan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal

ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni jual beli dalam Hukum Islam, jual beli pesanan (*Bai' As-Salam*), dan *Cash On Delivery*. Sub bab tentang jual beli dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan berselisih dalam jual beli. Sub bab tentang jual beli pesanan (*Bai' As-Salam*) dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat jual beli *As-Salam*, hikmah jual beli *salam* dan berakhirnya jual beli *salam*. Sub bab tentang *Cash On Delivery* terdiri dari pengertian dan syarat *Cash On Delivery*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum toko sembako Pandawa desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Sub bab gambaran umum toko sembako Pandawa desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan terdiri dari sejarah berdirinya toko, dan letak toko sembako Pandawa. Sementara sub bab praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan terdiri dari pengertian jual beli pesanan, mekanisme pelaksanaan jual beli pesanan dan kendala praktik jual beli pesanan dengan sistem *Cash On Delivery*.

BAB IV ANALISA PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni, analisis praktik jual beli pesanan

yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pada toko sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

BAB V PENUTUP Pada bab ini memuat suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat rekomendasi praktis untuk pembaca dan pihak lainnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.²¹

b. Menurut Imam Nawawi di dalam Al-Majmu’:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.²²

c. Menurut Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mugni:

²⁰ Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21.

²¹ Abdurahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 135.

²² Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 149.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Jual beli adalah pertukara harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”²³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat di simpulkaan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’, yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, prinsip-prinsip muamalah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.²⁴ Adapun Prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip *ar-ridha*, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- 2) Prinsip kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah suatu kebenaran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, karena kebenaran akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Prinsip keadilan, yaitu menanamkan sikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), 559.

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

- 4) Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut dengan muamalah.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullallah SAW.

a. Al-Qur'an

Definisi al-Qur'an yang adalah kalam Allah yang berupa mukjizat diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril as, tertulis dalam mushaf diriwayatkan kepada kita dengan *mutawatir*. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah danditutup dengan surat An-Nas.²⁵ Dalam al-Qur'an ketentuan dan pemahaman tentang jual beli dicantumkan secara jelas di antaranya:

²⁵ Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

1) QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. al-Baqarah[2]: 275).

Ayat ini sebagai landasan hukum dihalalkannya jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima Rasulullah saw. Umar bin Khatab berkata bahwa Rasulullah saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.²⁶

2) QS. An-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi;

²⁶ Quraish Shihab, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S.an-Nisa[4]: 29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti suddi, memakan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya.²⁷

b. As-Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.²⁸ Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam.

Pada hadist Rasulullah disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim.

²⁷ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Sinar Baru, 2016), 250.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 156.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (HR Bazzar dan dinilai shahih oleh Hakim).²⁹

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha. Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan.

Kemudian hadits Nabi selanjutnya tentang jual beli yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.”³⁰

c. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah terhadap

²⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 256.

³⁰ Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz II* (Saudi: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, 2009), 737.

hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.³¹ Maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid diwaktu terjadinya. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

d. *Qiyas*

Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash-nya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu dalam 'illat (sebab terjadinya) hukumnya.³²

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul *Ijma'* dan *Qiyas* di atas, para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 76.

³² *Ibid.*, 127.

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.³³

Dalam menetapkan rukun dan syarat jual-beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁴

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).³⁵

2) *Shighat* (ijab dan qabul)

³³ Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³⁵ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*, 100.

Shighat (ijab dan qabul) yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.³⁶

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁷

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menunjukkan nilai barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada kerugian.³⁸

1) Syarat terpenuhinya akad

³⁶ Ibid., 106.

³⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3 No. 2 (2015): 249.

³⁸ Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH*, 25.

- a) Baligh dan Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukanya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.³⁹ Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak berniali.
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak,

³⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118–19.

dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.⁴⁰

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d) Objek harus diserahkan saat transaksi.⁴¹

2) Syarat pelaksanaan jual beli

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain juga harus cakap hukum.

⁴⁰ Mustofa, *FIQH MU'AMALAH*, 26.

⁴¹ *Ibid.*, 27.

- b) Barang yang mejadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
 - c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena bendabenda tersebut bermanfaat bagi manusia dalam pandngan syara’.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴²
- 3) Syarat keabsahan akad jual beli
- a) Barang dan harganya diketahui.
Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa sebelum kita membeli kita harus mengetahui spesifikasi barang tersebut.
 - b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
 - c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
 - d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.
- 4) Syarat mengikat dalam akad jual beli

⁴² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 123–24.

1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.

2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.⁴³

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam, yaitu:

1) Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak

⁴³ Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH*, 28–30.

dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual).⁴⁴

2) Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.⁴⁵

3) Jual Beli *Muqayadhah (Barter)*

Jual beli *muqayyadhah* adalah tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar beras dengan jagung.

4) Jual Beli *as-Sharf*

Jual Beli *as-Sharf* yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak
- b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan
- c) Tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya
- d) Penyerahan barangnya tidak ditunda.⁴⁶

⁴⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

⁴⁵ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07 No 1 (2019): 108.

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penetapan Harga

Pembagian jual beli dilihat dari segi penetapan harga barang terbagi kepada tiga macam, yaitu:⁴⁷

1) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual-beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

2) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu jual beli yang saling melebihkan atau saling menambahi. Misalnya penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "Saya membeli barang ini seharga Rp. 120.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada Anda seharga Rp. 140.000, Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a) *Bai' al-Murobahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

⁴⁶ Zainuddin M, ed., *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Malang Press, 2018), 36.

⁴⁷ Fatih, ed., *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 33.

tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli lemari dari grosir dengan harga Rp. 800.000, kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 250.000, dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.050.000. Pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembayaran, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

b) *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (*diskon*).

c) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya. Sedangkan dalam Dalam *bai' al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya.

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima Barang

Pembagian jual beli dilihat dari segi waktu serah terima barang terbagi kepada empat macam yaitu:

1) Pembayaran dan penyerahan bersamaan, yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan

uang kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan. Dalam hal ini dikenal dengan istilah, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual beli *cash*.

2) Pembayaran Lebih Dahulu dan Penyerahan Ditunda, Jual beli ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu, dan menerima barang dikemudian hari.

3) Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu, yaitu penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uang belakangan, pada waktunya nanti, yang sering dikenal dengan istilah berhutang.

4) Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda, pada jual beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual beli ini sebagai jual beli hutang dengan hutang, hal ini dilarang oleh syara'.

d. Pembagian Jual-beli Berdasarkan Hukumnya

1) *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-Bathil*, yaitu jual-beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').

2) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

3) *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-Mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

4) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-Jaiz*.

e. Jual beli yang *bathil*/dilarang

Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Wahbah Al-Juhailili menyebutkan mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:

1) Jual Beli yang Dilarang Sebab Ahli Akad (*Ahliyah*)

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau mabuk.
- b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*), kecuali jual beli yang ringan atau sepele. Menurut Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.
- c) Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- d) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

- e) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (mencuri). Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.
- f) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapan yang dipandang tidak dapat dipegang.
- g) Jual beli malja', yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2) Jual beli yang Dilarang Karena Objeknya (*Ma'qud Alaih*)

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Ibn Jazi Al-maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, diantaranya:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat.

- h) Jual beli *husna*', misalnya membeli dengan memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar seperti seseorang melempar bajunya, maka dengan begitu jadilah jual beli.
- j) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli yang apabila mengusap baju atau kain wajib membelinya.

f. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:

- 1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai haerta, seperti babi, kamr, bangkai dan darah.
- 6) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual baangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama memmbeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- 8) Jual beli dengan dua syarat. Seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000”.
- 9) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau yang masih hidup.

Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fasid, keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Akad batil menurut Hanafiyah adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh

anak kecil, orang yang tidak berakal atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut *syara'* seperti *khamr* (arak) dan babi.

Sementara akad *fasid* adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-Majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.⁴⁸

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*bathil* yang berarti sia-sia atau tidak benar). Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bathil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *bathil* tersebut.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48–50.

- c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d. Akad bathil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* adalah batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan waktunya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

- e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang akad tidak mengizinkan.

6. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya. Jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. الْحَلْفُ مُنْقِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

“Dari Abu Huraira ra. Katanya dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkatan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Rasulullah Saw. Bersabda: ⁵⁰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْتَارَكَانِ)

⁴⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.), 621.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 85.

“Ibnu mas’ud ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan diantara kedua pihak ada saksi, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh penjual/pemilik barang atau dua pihak membatalkan transaksi,” (H.R Imam lima dan dianggap sah menurut Hakim).⁵¹

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Akad Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pengertian akad umumnya dikenal sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada

⁵¹ Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Semarang: CV Asyifa, 1990), 38–39.

konsekuensi hukum tertentu. Akad berarti suatu kesepakatan yang bersasar pada penawaran dan penerimaan (ijab qabul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.⁵²

Pengertian akad secara etimologi antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berartikan sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-ahd*).⁵³

Secara terminology akad yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah penemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵⁴

Jadi dapat dijelaskan bahwa akad adalah sebuah ikrar atau kesepakatan langsung atau tidak langsung oleh dua pihak atau lebih bersifat tertulis mau pun tidak tertulis dengan niat sama-sama membangun kepercayaan. Dalam hal ini akad jual beli pesanan dilakukan di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca.

⁵² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: UII Press, 2010), 79.

⁵³ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 43.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68.

2. Dasar Hukum Akad

Ada beberapa landasan dasar hukum mengenai akad yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum akad terdapat didalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara-cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya”.(Al-Isra' [17]: 34).

Ayat diatas mengidentifikasi bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bias persamakan dengan itu.

b. Hadist

Hukum Akad jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati".⁵⁵ (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Suatu akad baru terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur) nya.

Adapun unsur akad yaitu sebagai berikut :

a. Para pihak yang membuat akad (*aqidain*)

Para pihak yang membuat suatu akad atau juga disebut dengan subjek akad. Subjek akad dapat berbentuk perorangan ataupun dapat pula berbentuk badan hukum.

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat aqd*)

Shighat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan atau pernyataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak.

c. Objek akad (*mahallul aqd*)

Objek akad adalah suatu benda atau barang yang menjadi objek yang diakadkan. Syarat objek akad, yaitu :⁵⁶

- 1) Halal menurut syara'.
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.

⁵⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Buluqul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi, n.d.), 165.

⁵⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

4) Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan).

5) Dengan harga yang jelas.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya dengan lafadz : “aku serahkan benda ini kepadamu untuk sebuah hadiah pemberian”.

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

3) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Tidak dengan cara terpaksa dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti melainkan karena kemauan sendiri.

Maka Segala sesuatu ketentuan harus memenuhi syarat dalam memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing. Dalam syarat akad pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang telah disepakati bersama ketika akad dilaksanakan.


4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.⁵⁷

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010), 58.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika: (1) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi; (2) berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* aib, atau *khiyar* rukyah, (3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Buku Pertama*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Jazairy, Abdurahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori Ghofur, Abdul. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatih, ed. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hajar, Al-Hafidz Ibnu. *Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi, n.d.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Imam, Gunawan. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jahuri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.
- K Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah(Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14, N (2022).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khoirul. "Pelaksanaan Jual Beli Pesanan." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07 No 1 (2019): 108.
- M, Zainuddin, ed. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Malang Press, 2018.
- Majah, Muhammad bin Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah Juz II*. Saudi: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, 2009.
- Matyani. "Pendapat Tentang Jual Beli Pesanan." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Muhammad, Ali. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.
- Mustofa, Imam. *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pabundu Tika, Muhammmad. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.

- Ramdhina, Rissa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di DrismaCollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: UII Press, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Said, Hasan Ahmad. *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Sinar Baru, 2016.
- Shihab, Quraish. "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." In *Tafsir Al-Misbah*, 1:587. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 No. 2 (2015): 249.
- Shonhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: CV Asyifa, 1990.
- Siti. "Perkembangan Toko Sembako Pandawa." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Siti, Matyani dan. "Letak Toko Sembako Pandawa." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 1986.
- Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Toko), Matyani (Pemilik. "Profil Sungkat Toko Sembako Pandawa." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.